



PUTUSAN

Nomor: 117 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GO KA YUAN alias AYEN alias STENLY bin GO HOK THIAN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 November 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wonorejo Gang 3/146 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (ternak anjing);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 234/2016/S.058.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 November 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 235/2016/S.058.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 236/2016/S.058.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 237/2016/S.058.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa GO KA YUAN alias AYEN alias STENLY bin GO HOK THIAN, pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya terjadi di Tahun 2014, bertempat di Jalan Sidotopo Surabaya tepatnya di Pangkalan becak daerah Sidotopo Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan ia Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari DARA (DPO) sehingga Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,47 seharga Rp600.000,00 dari CAK LAM (DPO)

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2016



di Jalan Sidotopo Surabaya tepatnya di Pangkalan becak daerah Sidotopo Surabaya lalu setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa segera mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada DARA (DPO) namun perbuatan Terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut telah diketahui oleh saksi RIZKI WARDHANA dan saksi ERIK RIANG KUSUMA (keduanya Anggota Kepolisian) sehingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan saat hendak mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 gram berikut pembungkusnya yang ditemukan di lantai mobil, 1 (satu) buah botol (kompur) untuk membakar narkoba jenis sabu yang ditaruh oleh Terdakwa di saku bagian depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik merk Camry warna silver yang ditaruh oleh Terdakwa di laci depan sebelah kiri di dalam mobil Terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia yang ditemukan di dalam mobil Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7936/NNF/2014 tertanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh Pih. KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA beserta dengan Tim Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, LULUK MULJANI dengan barang bukti milik Terdakwa berupa :

- 10250/2014/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,297 gram;
- 10251/2014/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan urine \pm 18 ml atas nama GO KA YUAN alias AYEN alias STENLY bin GO HOK THIAN;

Dengan kesimpulan :

- = 10250/2014/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 10251/2014/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa GO KA YUAN alias AYEN alias STENLY bin GO HOK THIAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa GO KA YUAN alias AYEN alias STENLY bin GO HOK THIAN, pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya terjadi di Tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Dukuh Kupang Gang I Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan ia Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari para saksi selaku Anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu lalu setelah melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 gram berikut pembungkusnya yang disimpan di lantai mobil, 1 (satu) buah botol (kompur) untuk membakar narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di saku bagian depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik merk Camry warna silver yang disimpan oleh Terdakwa di laci depan sebelah kiri di dalam mobil Terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia yang ditemukan di dalam mobil Terdakwa dan kesemua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7936/NNF/2014 tertanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh Pih. KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan Tim Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, LULUK MULJANI dengan barang bukti milik Terdakwa berupa :

- 10250/2014/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,297 gram;
- 10251/2014/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan urine \pm 18 ml atas nama GO KA YUAN alias AYEN alias STENLY bin GO HOK THIAN;

Dengan kesimpulan :

= 10250/2014/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

= 10251/2014/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ia Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa GO KA YUAN alias AYEN alias STENLY bin GO HOK THIAN, pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya terjadi di Tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Dukuh Kupang Gang I Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (bukan tanaman) bagi diri sendiri, perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari para saksi selaku Anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu lalu setelah melakukan penyelidikan terhadap informasi

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2016



tersebut para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 gram berikut pembungkusnya yang disimpan di lantai mobil, 1 (satu) buah botol (kompur) untuk membakar narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di saku bagian depan sebelah kanan celana Terdakwa yang diduga terdapat sisa pembakaran sabu, 1 (satu) timbangan elektrik merk Camry warna silver yang disimpan oleh Terdakwa di laci depan sebelah kiri di dalam mobil Terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia yang ditemukan di dalam mobil Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7936/NNF/2014 tertanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh Pih. KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA beserta dengan Tim Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, LULUK MULJANI dengan barang bukti milik Terdakwa berupa :
 - 10250/2014/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,297 gram;
 - 10251/2014/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan urine \pm 18 ml atas nama GO KA YUAN alias AYEN alias STENLY bin GO HOK THIAN;

Dengan kesimpulan :

- = 10250/2014/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 10251/2014/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sebelum/tertangkap oleh pihak Kepolisian dan akan menggunakan lagi bersama DARA (DPO);
- Bahwa ia Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk menggunakan atau mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu dengan berat + 0.47 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah botol/kompur untuk membakar narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik merk Camry warna silver, 1 unit HP Nokia warna hitam Nomor 081235918333 dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi L1968 PH beserta kunci kontak dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 444/Pid.Sus/2015/PN.SBY. tanggal 26 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa GO KA YUAN alias AYEN alias STENLY bin GO HOK THIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu dengan berat ± 0.47 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah botol/kompur untuk membakar narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik merk

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2016



Camry warna silver, 1 unit HP Nokia warna hitam Nomor 081235918333, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi L 1968 PH beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 416/PID.SUS/2015/PT.SBY tanggal 14 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2015 Nomor 444/Pid.Sus/2015/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 127/Akta/KS/XI/2015/PN.Sby Jo. Nomor: 444/Pid.Sus/2015/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 127/Akta/KS/XI/2015/PN.Sby Jo. Nomor: 444/Pid.Sus/2015/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 November 2015 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 November 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 November 2015 dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2015, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor: 127/Akta/Pid/ KS/XI/2015/ PN.Sby. Jo. Nomor: 444/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan peraturan hukum secara benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili atas perkara tersebut telah melebihi kewenangannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara pidana Nomor: 416/PID.SUS/2015/PT. Sby tanggal 14 September 2015, yang amar putusannya pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 444/Pid.Sus/2015/PN.Sby yang menghukum Terdakwa GO KA YUAN alias AYEN alias STENLY bin GO AHOK THIAN terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara adalah tidak tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2016



Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan keadilan, tidak dapat dibenarkan. Namun terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut, putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari hasil persidangan diperoleh fakta bahwa jumlah barang bukti shabu yang ditemukan hanya 0,47 gram, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan ditemukan pula barang bukti 1 (satu) botol/kompot untuk membakar narkoba jenis shabu, sedangkan Terdakwa tidak terbukti sebagai pelaku kejahatan peredaran narkoba atau kejahatan narkoba lainnya, maka dapat diyakini kebenaran pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi sendiri dan keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan Dr. Moch. Arifin sebagai Ahli yang pada pokoknya Terdakwa dalam hal berada dalam lingkungan yang memudahkan menemukan narkoba akan potensial menggunakan narkoba, dan Ahli menyarankan agar Terdakwa ditempatkan di lembaga pemulihan untuk konseling serta Dokter menawarkan direhabilitasi di Rumah Sakit yang lebih besar yang berakreditasi untuk pemulihan;
- Bahwa sebelum ditangkap atas diri Terdakwa tidak terdapat catatan Polisi bahwa Terdakwa sebagai pengedar, dan Terdakwa tidak pula sebagai target penangkapan Polisi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terbukti sebagaimana tersebut di atas, mempersalahkan Terdakwa kedalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah prematur jika hanya menitikberatkan didapatinya sebuah timbangan elektrik, tanpa mempertimbangkan petunjuk-petunjuk lain serta bukti-bukti serta fakta-fakta yang ada sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai Penyalahguna narkoba Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal tersebut. Adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan



dalam penjatuhan pidana sebagaimana yang telah disebutkan *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 416/PID.SUS/ 2015/PT.SBY tanggal 14 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 444/Pid.Sus/2015/PN.SBY. tanggal 26 Mei 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi, pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa: **GO KA YUAN alias AYEN alias STENLY bin GO HOK THIAN** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 416/PID.SUS/ 2015/PT.SBY tanggal 14 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 444/Pid.Sus/2015/PN.SBY. tanggal 26 Mei 2015 sekedar mengenai kualifikasi, pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GO KA YUAN alias AYEN alias STENLY bin GO HOK THIAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu dengan berat \pm 0,47 gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) buah botol/kompot untuk membakar narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) timbangan elektrik merk Camry warna Silver;
 - 1 Unit HP Nokia warna Hitam Nomor 081235918333;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) mobil Honda Jazz warna Hitam No.Pol. : L 1968 PH beserta kunci kontak;

dikembalikan kepada pemiliknya yakni POA GWAT NGO;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Desnayeti. M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
Ttd./Desnayeti. M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2016